

Analisis kebijakan perpajakan bidang panas bumi (geothermal) di Indonesia

Iman Santoso, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=78138&lokasi=lokal>

Abstrak

Berdasarkan hasil studi pengembangan energi baru dan terbarukan di luar migas di Indonesia, diketahui bahwa panas bumi (geothermal) berpotensi untuk dijadikan sumber energi alternatif dan memiliki kontribusi terbesar dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional. Untuk mendukung kebijakan diversifikasi sumber energi melalui pemanfaatan panas bumi ini, diperlukan kebijakan ekonomi yang kondusif. Di bidang perpajakan, pemerintah menerapkan bagian pemerintah sebesar 34% dari penerimaan (hasil) bersih usaha yang menggantikan seluruh pajak dan pungutan lain serta berbagai kelonggaran/fasilitas perpajakan lain. Tesis ini bertujuan untuk membahas tax incentive tersebut berdasarkan analisis instrumen fiskal serta kajian revenue-adequacy & azas keadilan perpajakan. Tesis ini juga dimaksudkan untuk mengetahui aspek kepastian dalam peraturan pelaksanaan perpajakan di bidang perusahaan sumber daya panas bumi. Penulisan tesis bersifat deskriptif analistis dan dilakukan berdasarkan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, observasi data sekunder, dan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait dan berkompeten.

Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa perbedaan ketentuan perpajakan bidang panas bumi dari industri pada umumnya, didasarkan atas kekhususan karakteristik industri tersebut, meski terhadap beberapa kewajiban perpajakan tetap diberlakukan ketentuan umum. Namun demikian, beberapa ketentuan perpajakan atas industri ini masih menunjukkan ketidakkonsistenan, diskriminasi perlakuan, dan ketidakpastian hukum yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dan perselisihan perpajakan antara pengusaha dan aparat fiskus. Penerapan single fiscal instrument pada industri ini juga dirasakan kurang memperhatikan prinsip revenue-adequacy perpajakan.

Untuk menjamin terpeliharanya iklim investasi yang kondusif tanpa mengurangi penerimaan dari sektor perpajakan, direkomendasikan agar pemerintah mengaktifkan pajak-pajak dan pungutan lain yang diberlakukan pada industri pada umumnya yang status pengenaannya digantikan oleh instrumen fiskal bagian pemerintah, atau mengambil langkah-langkah reformatif terhadap upaya memperluas instrumen fiskal dengan memperkenalkan geothermal royalty atau resources rent tax sebagaimana ditempuh rejim fiskal negara lain. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan di bidang perpajakan, sebaiknya pemerintah melakukan revisi ketentuan perpajakan menyangkut tarif PPh dan perlakuan pemungutan PPh Pasal 22 atas local purchases. Di samping itu perlu diberikan klarifikasi lebih lanjut atas beberapa ketentuan perpajakan seperti : penyeragaman istilah fiskal dalam kontrak, perhitungan penyusutan, batasan daerah terpencil, kewajiban withholding taxes atas biaya alokasi kantor pusat dan jasa teknik yang dilakukan kantor pusat/afiliasi, dan ketentuan baku persyaratan restitusi PPN.